



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2016
TENTANG PELAYANAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa Program Jaminan Persalinan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016;
b. bahwa terdapat penyempurnaan substansi pada Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pelayanan Program Jaminan Persalinan sehingga perlu dilakukan perubahan terdapat Peraturan bupati dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pelayanan Program Jaminan Persalinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
 10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Bayi (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pelayanan Program Jaminan Persalinan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 91) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Propinsi adalah Propinsi Banten.
2. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lebak.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
6. Jampersal adalah Jaminan persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk miskin yang tidak memiliki biaya atau jaminan kesehatan untuk bersalin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
7. Kehamilan adalah masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari haid

pertama haid terakhir.

8. Kehamilan Risiko Tinggi adalah kehamilan yang akan menyebabkan terjadinya bahaya dan komplikasi yang lebih besar, baik terhadap ibu maupun janin yang dikandung nya selama masa kehamilan, melahirkan ataupun nifas bila dibandingkan dengan kehamilan, persalinan dan nifas normal.
9. Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dimulai (inpartu) sejak uterus berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks (membuka dan menipis).
10. Persalinan normal adalah Proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37 -42 minggu) lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik ibu maupun pada janin.
11. Persalinan risiko tinggi adalah persalinan yang akan menyebabkan terjadinya bahaya dan komplikasi yang lebih besar, baik terhadap ibu maupun janin yang dilahirkannya, selama masa melahirkan ataupun nifas bila dibandingkan dengan persalinan dan nifas normal.
12. Nifas (peurpeurium) adalah masa setelah keluarnya placenta sampai alat-alat reproduksi pulih seperti sebelum hamil dan secara normal masa nifas berlangsung selama 6 minggu.
13. Nifas risiko tinggi adalah nifas yang akan menyebabkan terjadinya bahaya dan komplikasi yang lebih besar, selama nifas bila dibandingkan dengan nifas normal.
14. Bayi Baru Lahir adalah bayi umur 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
15. Bayi Baru Lahir Risiko Tinggi adalah bayi yang mempunyai kemungkinan lebih besar untuk menderita sakit atau kematian daripada bayi normal.
16. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disebut RTK adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya

Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).

17. Rujukan adalah suatu pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas timbal balik atas kasus atau masalah kebidanan yang timbul baik secara vertikal (dan satu unit ke unit yang lebih lengkap / rumah sakit) untuk horizontal (dari satu bagian lain dalam satu unit).
18. KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai kurun waktu 42 hari.
19. Metode KB Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat MKJP adalah Alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan, serta menghentikan kesuburan, yang digunakan dengan jangka panjang, yang meliputi IUD (alat kontrasepsi dalam rahim, Implant dan kontrasepsi mantap).
20. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tangkai pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
21. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
22. Keluarga miskin dan atau Tidak Mampu adalah Keluarga yang secara ekonomi tidak mampu membiayai biaya pelayanan dan pemeriksaan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.
23. Rumah sakit Rujukan adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan pada ibu masa kehamilan,

persalinan dan nifas risiko tinggi serta pelayanan bayi baru lahir risiko tinggi.

24. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.

25. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

26. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH merupakan harga satuan tertinggi dari suatu barang atau jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang di dalamnya termasuk pajak-pajak dan lain-lain pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penerima Bantuan Jaminan Persalinan adalah ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dari keluarga miskin dan/atau tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat/Kartu Lebak Sehat atau sumber pembiayaan lain yang telah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi oleh verifikator.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan bertugas untuk memverifikasi persyaratan yang diajukan oleh keluarga yang mengajukan biaya Jampersal dan memberikan rekomendasi.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap Penerima Bantuan Jaminan Persalinan berhak :
 - a. mendapat biaya persalinan/perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III;
 - b. mendapat pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi yang disediakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Dinas yang membidangi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak; dan
 - c. mendapat perawatan Bayi Baru Lahir serta Skrining Hypotiroid Kongenital Bayi Baru Lahir (BBL).
 - d. mendapat pelayanan Kesehatan; dan
 - e. mendapat penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. pertolongan Persalinan Normal, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - b. rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
 - c. rujukan ibu hamil/bersalin resiko tinggi, Rujukan (pergi dan pulang) dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier;
 - d. rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis;
 - e. nifas resiko tinggi;

- f. bayi baru lahir resiko tinggi;
 - g. skrining hipotiroid kongenital bayi baru lahir (BBL);
 - h. pelayanan KB paska persalinan; dan
 - i. tindakan pra rujukan.
- (3) Penyediaan RTK meliputi biaya sewa dan operasional RTK termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan yang memberi pelayanan bagi penerima bantuan Jampersal, adalah :

- a. Puskesmas, Puskesmas PONED dan Puskesmas Pembantu milik Pemerintah Daerah di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo, Rumah Sakit Misi, Rumah Sakit Kartini, Rumah Sakit Umum Malingping; dan
 - c. Rumah Sakit Umum lainnya yang ditunjuk/direkomendasikan/dirujuk.
5. Ketentuan BAB III diubah, sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut :

BAB III

KEBIJAKAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN JAMPERSAL

Pasal 7

- (1) Prosedur pemberian bantuan Jampersal untuk pelayanan dan perawatan pada fasilitas kesehatan di Tingkat Pertama, pemohon/penerima bantuan Jampersal wajib menunjukkan/membawa :
- b. kartu tanda penduduk atau keterangan domisili dari

Kepala desa atau lurah setempat;

- c. kartu keluarga;
- d. surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari instansi berwenang mulai dari tingkat RT, RW, Desa dan diketahui oleh Camat;
- e. buku kesehatan ibu dan anak (KIA);
- f. foto rumah tampak depan, dalam dan belakang;
- g. foto rumah bagian depan yang terdapat bendera penanda ibu hamil dan stiker program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi; dan
- h. surat pernyataan bersedia mengikuti program KB paska persalinan MKJP.

(2) Prosedur pemberian bantuan jampersal untuk pelayanan rujukan tingkat lanjutan, penerima bantuan Jampersal wajib menunjukkan/membawa :

- a. kartu tanda penduduk atau keterangan domisili dari Kepala desa atau lurah setempat;
- b. kartu keluarga;
- c. surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari instansi berwenang mulai dari tingkat RT, RW, Desa dan diketahui oleh Camat;
- d. buku kesehatan ibu dan anak (KIA);
- e. foto rumah tampak depan, dalam dan belakang;
- f. foto rumah bagian depan yang terdapat bendera penanda ibu hamil dan stiker program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi; dan
- g. surat pernyataan bersedia mengikuti program KB paska persalinan MKJP;
- h. surat rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh pejabat Dinas Kesehatan;
- i. surat rujukan dari Puskesmas;
- j. data SOAP (*subjective, objective, assessment, penatalaksanaan*);
- k. partograf untuk masa persalinan; dan
- l. pelayanan diberikan di kelas 3 (tiga) dan tidak boleh naik kelas.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 8

- (1) Ruang lingkup pembiayaan Jampersal meliputi :
- a. biaya pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, tindakan pra rujukan di fasilitas kesehatan kompeten;
 - b. pertolongan persalinan, KB Paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir;
 - c. transportasi pergi dan pulang atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader maksimal 3 (tiga) orang (kader masukan dalam ketentuan umum) mulai dari rumah, ke FKTP, FKTL dan sampai pulang lagi ke rumah;
 - d. sewa dan operasional RTK; dan
 - e. makan minum ibu, keluarga dan pendamping (Bidan/Kader/Dukun bayi) paling banyak 3 (tiga) orang untuk paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Besaran biaya yang diberikan kepada penerima bantuan jampersal adalah :
- a. persalinan normal sebesar Rp. 700.000.,
 - b. persalinan normal oleh dokter sebesar Rp. 800.000.,
 - c. tindakan pra rujukan kebidanan dan neonatal sebesar Rp. 125.000.,
 - d. tindakan paska persalinan di PONED sebesar Rp. 175.000.,
 - e. persalinan risiko tinggi di PONED sebesar Rp. 950.000.,
 - f. pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan (MKJP) AKDR atau AKBK sebesar Rp. 100.000.,
- (3) pelayanan di FKRTL disesuaikan dengan tarif INA-CBG.
- (4) Besaran Biaya Transportasi dan uang harian pelayanan kehamilan persalinan, nifas dan bayi baru lahir adalah :

- a. apabila menggunakan mobil ambulance maka biaya transportasi menggunakan struk BBM sesuai dengan SSH perjalanan dinas;
- b. apabila menggunakan selain mobil ambulance atau sewa mobil maka biaya yang digunakan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk transportasi rujukan (at cost); dan/atau
- c. uang harian petugas kesehatan atau pendamping sesuai dengan SSH perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rangkasbitung

pada tanggal

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 1

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KEPALA BAGIAN HUKUM

